



PUTUSAN

Nomor 220/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juliana Elisabeth Palele Binti Joppi Palele;
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 28 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Bukit Galang Permai, Blok F, No, 04
RT.002/RW.007, Kelurahan Air Raja, Kecamatan
Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Juliana Elisabeth Palele Binti Joppi Palele ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan 25 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara banding ini menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 220/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 22 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor: 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 24 September 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, NO.REG.PERK.PDM-71/TG.PIN/Enz.2/07/2024, tanggal 03 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan tunggal

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIANA ELISABETH PALELE BINTI JOPPI PALELE dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang dibungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto 0,10 gram);
- 1 (satu) buah plastik warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dongker beserta kartu didalamnya;
- 1 (satu) paket yang dibungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (Netto 0,02 gram);
- Seperangkat alat hisap sabu/bong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Brown dengan No.Polisi Bp 2262 XX;

Dikembalikan kepada Saksi FARON HAIKHAL

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg, tanggal 24 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juliana Elisabeth Palele Binti Joppi Palele tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum ;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang dibungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto 0,10 gram);
 - 1 (satu) buah plastik warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker beserta kartu didalamnya;
 - 1 (satu) paket yang dibungkus plastic bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (Netto 0,02 gram);
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Brown dengan No.Polisi Bp 2262 XX;

Dikembalikan kepada Saksi FARON HAIKHAL

2. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 70/Akta Pid/2024/PN Tpg Jo Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024 Terdakwa melalui Karutan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 24 September 2024;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 70/Akta.Pid-Bdg/2024/PN Tpg Jo Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 70/Akta Pid/2024/PN Tpg Jo Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 Terdakwa melalui Karutan telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 70/Akta.Pid-Bdg/2024/PN Tpg Jo Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Memori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (INZAGE) Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 24 September 2024 yang dibuat oleh jurusita dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan dalil-dalil hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT TPG



1. Bahwa benar Pemohon Banding menggunakan Narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri dan tidak untuk diperjual belikan, seberat 0,12 gram, dan dalam perkara ini Pemohon Banding merasa hanya sebagai korban atas penyalahgunaan peredaran Narkotika yang tidak dapat dikendalikan di daerah ini, sementara di satu sisi peredaran narkotika dalam jumlah yang besar bahkan produksi dan gudang besarnya sampai sejauh ini tidak pernah terjaring dan diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku, hanya pengguna narkotika yang dalam jumlah kecil seperti Terdakwa/Pembanding saja yang terus menerus terjaring dan diproses menurut hukum. Dalam hal ini sebagai Warga Negara Indonesia, Terdakwa/Pembanding merasakan tidak adanya kepastian dan keadilan hukum di Negara ini, apalagi dalam perkara ini Terdakwa/Pembanding dijatuhi hukuman selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Alasan inilah yang menjadi salah satu keberatan Terdakwa/Pembanding dalam mengajukan memori banding ini;
2. Bahwa benar pada tanggal 07 Maret 2024 Terdakwa/Pembanding sekira pukul 12.30 WIB dihubungi oleh ZAMRI (DPO) via Telepon, yang menawarkan Narkotika jenis sabu, dan setelah keduanya sepakat Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000 – (Lima ratus ribu rupiah) via rekening BCA an. MIDA ARTIKA. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy BP. 2262 XX warna Brown mengambil Narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh ZAMRI (DPO) di tepi jalan dekat Puskesmas Kampung Baru Kota Tanjungpinang, setelah dibuka ternyata Narkotika jenis sabu yang diminta tidak sesuai atau kurang dan Terdakwa minta untuk dikembalikan uang. Namun Zamri DPO minta untuk bersabar dan kemudian jam 20.10 WIB, Terdakwa/Pembanding dihubungi kembali oleh ZAMRI untuk

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT TPG



mengambil Narkotika jenis sabu yang diletakkan di tiang listrik depan gang rumahnya di Perum Bukit Galang Permai Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik merah, dan selanjutnya Terdakwa/Pembanding dengan menggunakan Honda Scoopy BP. 2262 XX warna Brown mengambil barang tersebut, namun setelah barang Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di dalam dashboard sepeda motor tiba-tiba Terdakwa langsung dihampiri oleh saksi GALUH DWI PRASASTI dan saksi PANGESTU ABDUL ZAELANI yang merupakan personil dari SATNASRKOKBA Polresta Tanjungpinang dan langsung diamankan kemudian diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku sampai saat ini;

3. Bahwa berdasarkan lampiran 1 berita acara penimbangan pengadaian Cabang Tanjungpinang Nomor : 039/10260.00/2024 tanggal 09 maret 2024 yang dilakukan oleh EKO BUDI SANTOSO selaku penimbang diketahui berat bersih hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastic bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih masing-masing yaitu paket 1 seberat 0,10 (Nol Koma Sepuluh) gram dan paket 2 seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan total 0,12 (Nol Koma Dua Belas) gram;
4. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksa laboratorium kriminalistik Polda Riau nomor Lab; 0848/NNF/29024 tanggal 18 april 2024 dengan pemeriksa DEWI ARDNI.MM dan ENDANG PRIHARTINI yang diketahui PS. Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA ST.MT.M. Eng dengan hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,12 gram di beri nomor barang bukti 1264/2024/NNF diketahui hasil pemeriksaan positif metamfetamina dengan keterangan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT TPG



5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Galih Dwi Prasasti dan saksi Pangestu Abdul Zaelani pada pokoknya terdakwa/Pembanding setelah dilakukan test urine di RSUD Kota Tanjungpinang dengan hasil (+) Positif/Reaktif Metamfetamin.
6. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 di atas, terlihat dengan jelas bahwa dalam perkara ini Terdakwa/Pembanding nyata-nyata menjadi korban dan dikorbankan oleh ZAMRI (DPO) sehingga Terdakwa/Pembanding harus menjalani proses hukum dalam perkara ini. Hal ini juga didukung oleh keterangan saksi dari Galih Dwi Prasasti dan saksi Pangestu Abdul Zaelani tersebut pada poin 5 di atas, dimana pada pokoknya Terdakwa/Pembanding ditangkap selanjutnya diproses menurut hukum setelah menerima barang berupa Narkotika jenis sabu dari Zamri (DPO). Fakta hukum ini tidak dipertimbangkan dengan xcermat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam pertimbangan dan putusannya;
7. Bahwa Pemohon Banding dalam perkara ini, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal alternative yaitu pertama dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan kedua dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Pembanding dituntut dengan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tuntutan antara lain pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
8. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan terdapat hubungan hukum antara Pemohon Banding dengan ZAMRI (DPO) yang mana Terdakwa merupakan pihak pembeli dan ZAMRI (DPO) adalah pihak penjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa/Pembanding, namun dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum tidak menyertakan Pasal 132 ayat 1 UU Narkotika. Hal ini juga tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis hakim dalam perkara ini,

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT TPG



sementara berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan Narkotika jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa/Pembanding berasal dari seseorang bernama ZAMRI (DPO), dalam hal ini Terdakwa/Pembanding merasa benar-benar dijadikan korban;

9. Bahwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Nomor : 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010, seharusnya Pemohon Banding tidak dijatuhi hukuman pidana penjara, tetapi hendaknya di rehabilitasi medis atau sosial yang dikelola oleh Badan Narkotika Nasional dalam hal ini yaitu Badan Narkotika Nasional Daerah Kepulauan Riau di Tanjungpinang, atau lembaga resmi yang telah ditetapkan untuk itu, karena dalam perkara ini Pembanding hanya terbukti menguasai Narkotika jenis sabu seberat 0.12 gram tidak sampai 1 (satu) gram, sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 di atas. Hakl ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine positif dari RSUD tanjungpinang;
10. Bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BP. 2262 XX warna Brown dikembalikan kepada pemiliknya yaitu TINA teman terdakwa atau saksi Faron Haikhal, Terdakwa/Pembanding sepakat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;
11. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dilakukan penahanan selama dalam proses pemeriksaan perkara ini, karena berdasarkan hukum semestinya Terdakwa/Pembanding dapat menjalani proses pemeriksaan di luar penjara yaitu di lembaga rehabilitasi medis dan social saja yang berada di bawah kekuasaan Badan Narkotika Daerah Kepulauan Riau;
12. Bahwa Pemohon Banding tidak keberatan untuk menjalani hukuman atas kesalahan yang telah dilakukan Pembanding, oleh karenanya Pembanding tidak keberatan apabila dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bukan

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT TPG



dikenakan sanksi hukuman Pasal 112 dan 114 Jo. Pasal 132 UU Narkotika, sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini Pembanding kecewa dengan Majelis hakim Pengadilan negeri Tanjungpinang yang tidak mempertimbangkan Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sementara diketahui bahwa barang bukti yang terungkap di muka persidangan hanya seberat 0.012 gram tidak sampai 1 (satu) gram;

13. Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat menyesal karena mencicipi Narkotika jenis sabu kemudian dikhianati oleh ZAMRI (DPO), sehingga Pemohon Banding selama dalam menjalani proses pemeriksaan perkara bersikap kooperatif dan tidak mempersulit petugas mulai dari tahap penyidikan, tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun dalam proses pemeriksaan perkara yang dipimpin oleh Yang Mulia Ketua dan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
14. Bahwa Pemohon Banding, memohon agar Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini, hendaknya dapat dengan adil memberikan putusan yang berpihak pada kebenaran yaitu menjatuhkan putusan agar Pemohon banding dikenakan rehabilitasi medis atau sosial saja sebagaimana dimaksud oleh SEMA No. 4 tahun 2010 tanggal 07 April 2010, atau menjatuhkan putusan dengan mengacu pada sanksi hukum Pasal 127 ayat 1 UU Narkotika dan/atau menghukum penjara yang seringannya kepada Pemohon Banding;
15. Bahwa Pemohon Banding berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan UU Narkotika dalam bentuk apapun baik menggunakan atau memperjual belikan Narkotika tersebut, karena Pemohon Banding sebagai seorang wanita yang berstatus pisah rumah sekaligus sebagai ibu kandung dari 2 (dua) orang anak yang tergolong masih kecil yaitu seorang anak lelaki usia 6 tahun bernama Rifki Alfarezy dan seorang anak perempuan usia 3 tahun bernama Senja El Corina ingin merubah kehidupan yang lebih baik dan positif



sebagaimana layaknya hidup dalam suatu keluarga, menurut UU Perkawinan dan ajaran agama;

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil yang telah dikemukakan di atas, akhirnya pemohon banding memohon kepada yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini, agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya terhadap Pemohon banding serta merubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 212/pid.Sus/2024/PN.TPg tanggal 24 September 2024, yang Pemohon Banding rasakan tidak adil dan dengan amar putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menyatakan menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding.
- Membatalkan dan merubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 212/Pid.Sus/2024/PN.Tpg, tanggal 24 September 2024, dan ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding Juliana Elisabeth Palele Binti Joppi Palele bersalah secara sah dan meyakinkan menggunakan Narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram dan dijatuhi hukuman untuk mendapatkan perawatan rehabilitasi medis atau sosial; atau
2. Menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding bersalah secara sah dan meyakinkan menggunakan Narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram dan dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 3 UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa/Pemohon banding sebagai korban penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
4. Menetapkan barang bukti mengikuti putusan sebelumnya;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT TPG



5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau,

Apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan ini tidak sependapat dengan dalil dan permohonan Pembanding, maka Pemohon banding untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 24 September 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) dengan kualifikasi tindak pidana dalam amarnya yakni "Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah kurang tepat, karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi, sehingga seharusnya dalam amar putusan harus menyertakan unsur "Tanpa Hak" sebagai kualifikasi dalam tindak pidana yang telah terbukti tersebut;

Menimbang pula bahwa tentang lamanya terdakwa dijatuhi pidana, Majelis Hakim juga tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*", dan juga "*memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan



terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Bahwa "*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*" (Pasal 1 angka 15);
- Bahwa tindak pidana terkait "*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*" adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 s.d. Pasal 126 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masing-masing diancam dengan pidana minimal khusus, terdiri dari pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan, terhadap "*Penyalah Guna*" diatur secara khusus dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk "*Narkotika Golongan I*" diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- Bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidak-tidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena "*membeli*" atau pun "*menerima*" dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut "*dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediakan*" bagi dirinya;
- Bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai "*Pengedar*" atau lebih tepat sebagai "*Penyalah Guna*", Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, "*niat*" apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yakni

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT TPG



Saksi Galih Dwi Prasasti dan Saksi Pangestu Abdul Zailani, keduanya anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Tanjungpinang serta Pendapat Ahli dalam bentuk surat sebagaimana tertuang dalam:

1. Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cab.Tanjungpinang No. 039/10260.00 /2024 pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2024, dengan berat total bersih 0,12 (nol koma dua belas gram);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. Lab:0843/NNF/2024 tanggal 18 april 2024, diketahui barang bukti 1264/2024/NNF dengan berat 0,12 gram adalah positif Metamfetamina;

Keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan;

Adanya barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit alat komunikasi jenis handphone merek Vivo warna biru; juga 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk honda Scoopy warna Brown dengan Nomor Polisi BP 2262 XX;

- Bahwa merujuk pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, keterangan Terdakwa tentang cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan untuk maksud apa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP Penyidikan yang ditegaskan kembali oleh Terdakwa ketika memberikan keterangan di persidangan, yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi adalah merupakan perluasan cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusannya, Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
- Bahwa dari keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, serta didukung dengan barang bukti, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum selengkapnya yang terbukti dalam perkara ini, sebagai berikut:
 1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa Julianan Elisabeth Palele dihubungi oleh Zamri (DPO) ditawarkan narkotika jenis sabu, setelah sepakat Terdakwa langsung membeli dengan mengirimkan uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 2. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan informasi dari Zamri (DPO) sabu yang dipesan diletakkan ditepi jalan sebelah trotoar yang disimpan dalam bungkus kotak rokok Ref, setelah Terdakwa berhasil menemukan sabu tersebut, langsung dibawa pulang ke rumahnya;
 3. Bahwa ternyata sabu yang telah disepakati kurang, lalu Terdakwa menghubungi lagi Zamri dengan minta kekurangan sabu, untuk itu Terdakwa disuruh bersabar dahulu;
 4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi lagi oleh Zamri agar mengambil kekurangan sabu tersebut yang diletakkan di tiang listrik didepan gang rumahnya, dimana sabu itu dibungkus dengan menggunakan kantong plastik merah, kemudian Terdakwa naik sepeda motor Honda Scoopy dan mengambil sabu itu, langsung disimpan di sepeda motor, namun pada saat Terdakwa akan pergi dari tempat tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi;

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT TPG



5. Bahwa kemudian Sabu yang dibeli dari Zamri tersebut diamankan oleh Polisi, serta ketika dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan Narkotika dan handphone serta seperangkat alat hisap sabu/Bong;
 6. Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Zamri (DPO) dengan tujuan digunakan sendiri;
 7. Bahwa benar terhadap Terdakwa kemudian dilakukan test urine, dengan pemeriksaan urine Terdakwa dan hasil Positif mengandung Metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Zamri (DPO), dengan "niat"/tujuan akan dipergunakan/dikonsumsi sendiri/pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang lebih tepat dalam hal penjatuhan pidananya diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010, karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Terdakwa yang pada pokoknya adalah Pemohon Banding merasa hanya sebagai korban atas penyalahgunaan peredaran Narkotika, dan seharusnya tidak dijatuhi hukuman pidana penjara, tetapi hendaknya di rehabilitasi medis atau sosial yang dikelola oleh Badan Narkotika Nasional serta Pembanding tidak keberatan apabila dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bukan dikenakan sanksi hukuman Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika, sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini Pembanding kecewa dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang tidak mempertimbangkan Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, sementara diketahui bahwa barang bukti yang terungkap di muka persidangan hanya seberat 0.012 gram tidak sampai 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum terbukti Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Namun perbuatan tersebut telah direncanakan dan dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban dalam penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas tentang sanksi dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini, akan menerapkan sanksi dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berkaitan dengan alasan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Juliana Elisabeth Palele Binti Joppi Palele tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Juliana Elisabeth Palele Binti Joppi Palele tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 212/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 24 September 2024 untuk selebihnya;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FIRMAN, S.H., dan ELIWARTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh FIRMAN, S.H., dan ELIWARTI, S.H., M.H., para Hakim Anggota, serta SUPRIADI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FIRMAN, S.H.

DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum.

ELIWARTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIADI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)